

PENAYANGAN FILM *DIRTY VOTE* DALAM MASA TENANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 DITINJAU DARI PASAL 521 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM¹

Atalya Bless Montol²
Friend Henry Anis³
Cevonie Marietje Ngantung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemilihan umum terhadap penayangan film *dirty vote* pada masa tenang pemilihan umum (pemilu) dan untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum pemilu terhadap penayangan film *dirty vote* pada masa tenang pemilu di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif atau penelitian kepustakaan, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai pemilihan umum di Indonesia secara jelas sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jika film *Dirty Vote* dianggap sebagai *Black campaign* maka sanksi yang dapat digunakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Transaksi Elektronik. 2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur di dalam dan di luar Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum terdapat pihak-pihak terkait yang tidak dapat dilepaskan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gakkumdu, maupun masyarakat. Syarat delik aduan dalam perkara pencemaran nama baik yang ada di dalam pasal 521 UU Pemilu maupun pasal 27A UU ITE tidak terpenuhi sehingga proses penegakkan hukum terhadap film *Dirty Vote* tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Delik ini mengharuskan gugatan diajukan oleh yang pihak-pihak yang secara langsung merasakan kerugian dari adanya konten tersebut, agar gugatan dapat diproses sebagai bentuk penegakkan hukum.

Kata Kunci: *Film Dirty Vote, black campaign, Masa Tenang, Undang-Undang Pemilu.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan pemilihan umum sebagai tahapan proses dalam memilih pemimpin negara setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilihan umum ini tidak dapat dipisahkan dengan negara demokrasi. Bahkan, pemilihan umum atau pemilihan umum menjadi ukuran penting untuk mengetahui seberapa

baik demokrasi sebuah negara berjalan. Pemilihan umum adalah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, tapi juga membentuk sistem, kepartaian, dan memengaruhi spektrum representasi.⁵

Salah satu proses pemilihan umum berdasarkan Pasal 275 UU Pemilu adalah kesempatan untuk melakukan kampanye.⁶ Kampanye adalah upaya para peserta pemilihan umum untuk menyampaikan

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101261

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sartori dalam Dr. Radian Syam, *Pengawasan Pemilu*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020, hlm.8

⁶ Baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

visi misi dengan berbagai cara yang cenderung bersifat persuasif, dengan tujuan bisa mendapatkan perhatian terutama agar memperoleh dukungan dalam bentuk suara dari masyarakat disaat pemilihan nanti. Namun masa kampanye ini memiliki batas waktu, yang dikenal dengan masa tenang.

Masa tenang pemilihan umum adalah masa yang sangat penting sebelum dilakukannya pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Para peserta maupun pelaksana dan/atau tim kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara tegas tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye baik secara online maupun dalam bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilihan umum yang menguntungkan atau merugikan para peserta pemilu. Pasal 1 angka 36 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum disebutkan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Hal ini berkaitan dengan kesempatan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat berpikir sejenak sebelum memberikan pilihannya dihari pemungutan suara sehingga secara objektif dapat memberikan suara tanpa adanya rasa intimidasi maupun paksaan yang dapat menyebabkan ketidaknetralan suara.

Meskipun begitu adanya peraturan ini tidak membebaskan Indonesia dari kenyataan polemik yang terjadi saat penyelenggaraan pemilihan umum. Tidak sedikit kasus pelanggaran mengenai pemilihan umum yang melibatkan berbagai pihak. Adanya ketidaknetralan, pengaruh figur-figur tertentu, intimidasi, manipulasi, *black campaign*, politik identitas, bahkan *money politic*, merupakan dinamika yang terus bergulir menjelang pemilu. Lalu bagaimana jika pelanggaran telah terjadi? Dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan kampanye dan sanksi pelanggaran telah diatur secara jelas dalam Bab II mengenai Ketentuan Pidana Pemilihan umum Pasal 488 sampai Pasal 554.

Dalam pemilihan umum kali ini salah satu yang menarik untuk dibahas adalah kemunculan konten film dokumenter yang tayang di salah satu platform media sosial youtube. Film dokumenter berjudul *dirty vote* dengan durasi 1 jam lebih 57 menit ini dijadwalkan tayang pada tanggal 11 february 2024 tepat disaat masa tenang kampanye pemilu. Film ini berbicara mengenai jalur pemilihan umum tahun 2024 dan kemungkinan insidennya.

Kampanye dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (15) berbunyi: “Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan Pemilih”.

Sedangkan menurut Imawan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.⁷

Penayangan film ini menimbulkan banyak respon dari masyarakat. Baik pro maupun kontra. Ditengah perdebatan yang timbul, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) yang diwakili oleh M. Natsir Sahib selaku ketua umum Foksi melaporkan tiga aktor dalam film *dirty Vote* ke badan Reserse Kriminal Polri dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakkumdu pada senin 12 Februari 2024. Film ini dinilai menyebabkan kegaduhan serta menyudutkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut mereka penayangan film ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan umum yang mengatur tentang masa tenang, pelanggaran yang dimaksud adalah terkait Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Pemilu. Mengetahui hal itu, ketiga akademisi siap menghadapi proses hukum.⁸

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto merespons film *dirty vote*

⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.223

⁸ Kompas.id,

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/13/sutradara->

[dan-tiga-akademisi-dirty-vote-dilaporkan](#), 2024, diakses pada tanggal 11 November 2024

sebagai bentuk *black campaign*, dan menilai bahwa tahapan bahwa gelaran Pemilihan umum 2024 sudah berjalan dengan lancar dan aman sejak awal tahapan dimulai.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang legalitas serta peran bawaslu terhadap penayangan film dokumenter *Dirty Vote* yang dibuat pada masa pemilihan umum atau masa tenang menjelang pemilihan umum 2024, apakah film ini dapat dikategorikan sebagai kampanye hitam atau tidak. Penelitian menunjukkan film *Dirty Vote* dapat mempengaruhi pemilihan umum 2024 di Indonesia dengan membahas kecurangan yang terjadi disaat pemilu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pemilihan umum terhadap penayangan *dirty vote* pada masa tenang pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum pemilihan umum terhadap penayangan *dirty vote* pada masa tenang pemilihan umum di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang tindak pencemaran nama baik yang berlaku menurut perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemilihan Umum Terhadap Penayangan Film *Dirty Vote* Pada Masa Tenang Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu proses pemilihan umum, para calon atau kandidat diberikan kesempatan untuk melakukan kampanye. Menurut Pasal 275 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

- (1)Kampanye Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat ditrakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye Pemilihan umum kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;**
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, Pemilihan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan penyebaran informasi, setiap lapisan masyarakat telah diberikan kepastian hukum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga menjadi salah satu bukti Indonesia menjadi negara demokrasi. Pasal ini menjelaskan sebagaimana setiap orang memperoleh informasi, ia juga berhak menyampaikan informasi yang diperoleh, dimiliki, disimpan, dan diolah pada setiap media yang tersedia.

Berdasarkan peraturan yang berlaku maka KPU, Kepolisian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau Bawaslu dapat menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan penyelenggara pemilu, termasuk kegiatan kampanye negatif, tergantung

⁹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240212123717-617-1061433/airlangga-zulhas-respons-dirty-vote-zaman-gini->

[mana-bisa-curang](#), 2024, diakses pada tanggal 11 November 2024

pada jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggaran kampanye terdiri dari hal-hal berikut: menyebarkan kebaikan atau keburukan tentang seorang politikus, seperti dengan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan informasi bohong atau fitnah lainnya, Penyebar cerita biasanya menggunakan foto sebagai bukti untuk menguatkan cerita, penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk.

Jika film *dirty vote* dihubungkan dengan kampanye hitam atau *black campaign* seperti pandangan Airlangga Hartanto tadi maka peraturan yang dapat digunakan dalam Undang-Undang Pemilihan umum terdapat di dalam Pasal 280 ayat (1), yang berbunyi:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilihan umum yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilihan umum yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau Peserta Pemilihan umum yang bersangkutan; dan

- j. Menjanjikan atau membrikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Secara yuridis, dalam UU Pemilihan umum tidak diatur secara eksplisit mengenai kampanye hitam ini. Namun demikian, larangan untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Termasuk pula apabila terdapat unsur penghinaan terhadap seseorang, SARA, dan/atau peserta pemilihan umum lain.¹⁰ Praktek *Black campaign*, berdasarkan pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan adanya beberapa unsur yang dapat dikategorikan sebagai *black campaign*. Selain itu, ada juga beberapa peraturan dalam perUndang-Undangan yang mengatur mengenai larangan melakukan *black campaign*, sebagai berikut:¹¹

a. Fitnah

Tindak pidana fitnah telah diatur dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Terdapat juga di dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik ialah tindakan untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan dengan tidak berdasarkan fakta yang ada.¹²

¹⁰ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ibuzzer-i-politik-melakukan-iblack-campaign-i--ini-hukumnya-lt53855266e3777/>, 2023, diakses pada 17 November 2024

¹¹ Andrian Thanzani, dkk, 2022, *Black campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu*, Vol. 1, No.2, jurnal Evidence Of Law, hlm.48

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, dikutip dari Andrian Thanzani, dkk, 2022, *Black campaign*

Tindak pidana dalam pencemaran nama baik memiliki tiga catatan penting di dalamnya, yaitu:

1. Delik di dalam pencemaran nama baik ialah delik yang sifatnya subjektif artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung kepada pihak yang diserang atas nama baiknya.
2. Pencemaran nama baik ialah merupakan delik penyebaran. Yang artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum oleh pelaku.
3. Orang yang telah melakukan pencemaran nama baik dengan cara menuduh suatu hal yang dianggap telah menyerang nama baik seseorang ataupun pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga terdapat di dalam pasal 27 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 40 ayat 2a yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) dan 40 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Penghinaan

Penghinaan ialah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif, yang artinya, dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja untuk seseorang tersinggung sedangkan orang lain bersikap biasa-biasa saja. Tindakan penghinaan yang secara sederhana ialah suatu tindakan ataupun sikap yang telah melanggar nama baik ataupun kehormatan pihak lain.¹³ Tindak pidana penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP. Pencemaran nama baik ataupun juga penghinaan dapat dilaporkan ke pihak berwajib apabila adanya pengaduan dari seseorang yang telah menderita/dinista/dihina.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa KUHP kita telah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP terbaru nanti akan berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan kampanye hitam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP tidak mengatur secara eksplisit kampanye hitam.

Jika black campaign dilakukan melalui media sosial mengandung konten yang menyinggung atau mencemarkan nama baik individu, maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”. Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Dalam konteks pemilu, segala yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu peserta pemilihan umum karena adanya praktek *black campaign* juga termasuk dalam perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Selanjutnya keterlibatan peran dari badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) sangatlah penting, dan tak bisa dilepaskan. Dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan umum disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu. Pasal 91 UU Pemilihan umum menegaskan bahwa Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.

Tugas bawaslu diantaranya menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan umum kepada DKPP; menyampaikan

Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu, Vol. 1, No.2, jurnal Evidence Of Law, hlm.4

¹³ Satrio J, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, dikutip dari Andrian Thanzani,

dkk, 2022, *Black campaign Melalui Media Elektronik Dari Perspektif Hukum Pemilu*, Vol. 1, No.2, jurnal Evidence Of Law, hlm.49

dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Gakkumdu; mengevaluasi pengawasan pemilu; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Bawaslu juga diberi tugas melakukan penindakan pelanggaran pemilu, diantaranya meliputi: (a)menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu; (b)menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; (c)menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan/atau dugaan tindak pidana pemilu.¹⁵ Selanjutnya, beberapa kewenangan Bawaslu meliputi: (a)menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; (b)memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;(c) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu; dst.¹⁶

Kemudian jika penayangan film Dirty Vote dianggap sebagai kampanye hitam kita harus melihat apakah isi dari film tersebut memuat hal-hal yang disebutkan di dalam pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, seperti: kampanye yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, seperti penyebaran informasi palsu atau fitnah, termasuk, tindakan yang merugikan reputasi calon lain melalui informasi yang tidak benar atau manipulatif, setiap upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak jujur, termasuk penipuan atau manipulasi data, dan juga apakah para pihak yang terlibat merupakan pelaksana atau peserta atau tim kampanye pemilu.

Pada awal film, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari mengajak pemirsa untuk menjadikan film ini sebagai bahan pertimbangan dalam memilih calon presiden. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa film ini bersifat persuasif atau mengajak. Jika penghasutan/menghasut artinya

mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu maka penayangan ini bisa masuk dalam kategori menghasut.

Beberapa pihak, termasuk tim kampanye dari pasangan calon tertentu, menuduh film ini sebagai bentuk *black campaign* dan menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai proses pemilu. Mereka berargumen bahwa film ini menyebarkan narasi negatif yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Beberapa kritikus berpendapat bahwa meskipun film ini mengungkapkan kecurangan yang nyata, cara penyampaian informasi dapat dianggap provokatif.

Hingga saat ini, belum ada lembaga independent atau otoritas resmi yang secara khusus memvalidasi semua klaim yang diangkat dalam film dirty vote. Apalagi film tersebut berkolaborasi dengan gerakan 4 jari, atau biasa dikenal sebagai gabungan pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Hal ini menyebabkan beberapa pihak mempertanyakan mengenai kevalidannya serta kenetralisan film ini. Meskipun terdapat narasi dari pakar hukum, kritik terhadap kurangnya bukti konkret dan spesifik membuat masyarakat perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi yang disajikan.

Selanjutnya, Berdasarkan informasi yang ada, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa para pembuat film Dirty Vote merupakan pendukung pasangan calon tertentu. Mereka menegaskan independensi dalam pembuatan film dan fokus pada pengungkapan kecurangan pemilu. Namun, tuduhan dari pihak-pihak tertentu tetap ada dan menciptakan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai tujuan dan integritas film tersebut.

B. Penagakan Hukum Pemilihan Umum Terhadap Penayangan Dirty Vote Pada Masa Tenang Pemilihan Umum di Indonesia

¹⁴ Baca pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁵ Baca Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum terdapat pihak-pihak terkait yang tidak dapat dilepaskan dengan adanya pihak seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta satuan Gakkumdu.

Terkait dengan proses penegakkan hukum tentunya Bawaslu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu, proses penyelesaian sengketa itu memiliki dua pintu masuk, yakni bisa dengan temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Bawaslu kemudian dari aduan langsung oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu menerima laporan, kemudian melakukan klarifikasi, melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor serta saksi-saksi, setelah itu dilakukan pengkajian, ketika memang benar terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum yang merupakan kampanye hitam, maka diteruskanlah ke pihak kepolisian selaku anggota dari kesatuan Gakkumdu. Gakkumdu itu terdiri atas Polisi, Jaksa, dan Bawaslu.¹⁷

Pasal 476 ayat (1) menegaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum diteruskan oleh Bawaslu, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, dinyatakan oleh bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu. Laporan dugaan tindak pidana pemilihan umum disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: nama dan alamat pelapor; pihak terlapor; waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian, berdasarkan Pasal 472 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jadi sistem peradilannya, Bawaslu yang melakukan penerimaan laporan, kemudian dilakukan pengkajian, ketika terbukti adanya tindak pidana pemilihan umum baru diteruskan ke kepolisian. Kepolisian melakukan penyidikan, kemudian ketika telah selesai dilakukan penyidikan lalu dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan. Hasil proses pelimpahan ke pengadilan kemudian dilakukanlah proses pembuktian yang nanti pada akhirnya terbukti secara hukum pelaku kampanye hitam itu terbukti bersalah. Mengenai proses penegakan hukum pidana dari pelanggaran pemilihan umum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang termuat dalam Bab V perihal penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang kemudian membagi menjadi Sembilan tahapan yakni:

1. Penerimaan Laporan

Pihak yang menemukan atau mengalami dugaan pelanggaran pemilihan umum dapat mengajukan laporan kepada Bawaslu. Laporan ini harus disertai bukti dan informasi yang relevan mengenai pelanggaran yang terjadi.

2. Pengkajian Laporan

Setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan pengkajian untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Pengkajian ini mencakup analisis terhadap bukti dan informasi yang disampaikan.

3. Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu

Jika laporan dianggap valid, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Koordinasi ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penanganan kasus.

4. Penyelidikan Awal

Sentra Gakkumdu akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan

¹⁷ Bima, Skripsi: *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Kampanye Hitam Di Media Sosial Dalam Pemilihan Umum*

Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Sumatera Barat), 2023, hlm.3

menentukan apakah tindakan yang dilaporkan merupakan tindak pidana pemilu.

5. Pembahasan Kasus

Hasil penyelidikan akan dibahas dalam rapat Sentra Gakkumdu, di mana semua pihak terlibat akan mengevaluasi bukti dan menentukan apakah ada unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

6. Rekomendasi Tindakan

Jika terdapat cukup bukti untuk mendukung tuduhan pelanggaran, Sentra Gakkumdu akan mengeluarkan rekomendasi tindakan hukum yang perlu diambil, termasuk kemungkinan penuntutan.

7. Penyidikan oleh Kepolisian

Jika rekomendasi menyarankan tindakan hukum, kepolisian akan melakukan penyidikan lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu. Proses ini mencakup pengumpulan bukti tambahan dan pemeriksaan saksi.

8. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan

Setelah penyidikan selesai, kepolisian akan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Kejaksaan akan menilai berkas tersebut dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke pengadilan.

9. Proses Persidangan

Jika kasus dilanjutkan ke pengadilan, proses persidangan akan dilakukan di mana jaksa penuntut umum menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung tuduhan terhadap pelaku. Pengadilan kemudian akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Melibatkan bawaslu dalam proses mengkaji apakah film dirty vote melanggar ketentuan masa tenang kampanye dan kampanye pemilihan umum berdasarkan perUndang-Undang Pemilihan Umum merupakan hal yang perlu dilakukan. Seperti yang sudah yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas, kewenangan dan kewajiban dari bawaslu juga termasuk dalam hal menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilihan umum tidak terkecuali dalam kasus penayangan film dirty vote. Jika penayangan film dirty vote pada akhirnya dinilai dan terbukti sebagai

pelanggaran masa tenang pemilihan umum disertai dengan *black campaign* maka penegakan hukum harus ditegakkan.

Tindak pidana pemilihan umum dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, apabila diperhatikan, rangkaian perbuatan terlarang yang disebut sebagai tindak pidana dalam UU Pemilihan umum secara umum terdiri atas 66 perbuatan, diatur mulai pasal 488 sampai dengan pasal 554.

Sanksi pasal 280 ayat (1) dapat kita lihat pada pasal 521 Undang-Undang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilihan umum yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lam 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan rumusan pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, jika dilihat dari jenis deliknya, dalam pasal ini dapat dijumpai delik formil, delik dolus (kesengajaan), delik yang dirumuskan hanya ditunjukan pada adresat tertentu (adresat adalah subjek delik sebagai sasaran yang dituju dalam rumusan delik).¹⁸ Unsur yang terkandung dalam rumusan delik. Hampir sama dengan KUHP atau perundang-undangan lainnya yang menggunakan sanksi pidana pemilihan umum juga mengenal unsur objektif dan subjektif. Kemudian, jika diperhatikan, ada beragam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, pasal 521 masuk ke dalam tindak pidana pada masa kampanye.¹⁹

Dari teks tersebut, jelas bahwa sanksi hanya berlaku bagi mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Oleh karena itu, orang yang bukan peserta atau tidak terlibat dalam proses pemilihan umum tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Pasal ini secara spesifik menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada:

¹⁸ Joel Samaha, *Criminal Law, Op-Cit.*, hlm.127

¹⁹ *Ibid.*, hlm.129-130

Pelaksana: Termasuk penyelenggara pemilihan umum dan pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Peserta: Calon atau partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu.

Tim Kampanye: Individu atau kelompok yang bekerja untuk mendukung peserta pemilu.

Dengan demikian jika film dirty vote dilaporkan sebagai *black campaign*, maka sanksi yang dapat digunakan kepada mereka akan bergantung pada konteks tindakan yang dilakukan dan Undang-Undang lain yang relevan. Tapi, meskipun tidak termasuk dalam kategori pelaksana atau peserta pemilu, individu yang terlibat dalam tindakan yang merugikan proses pemilihan umum tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan lain dalam UU Pemilu. Misalnya, jika mereka terlibat dalam penyebaran hoax atau informasi menyesatkan yang mempengaruhi pemilih, mereka dapat dipertimbangkan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam KUHP aturan yang bisa diterapkan untuk *black campaign* sendiri ada Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat digunakan untuk menjerat orang yang terlibat dalam kampanye hitam.²⁰ pada pasal 310 ayat 1, 2, dan 3 tentang penghinaan yang menyatakan sanksi yang akan diterima jika melakukan *black campaign*, (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas

dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.²¹

Pasal 311 ayat 1 menyatakan “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan di lakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada ayat 2 “pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan”.

Dalam aturan mengenai pemberitaan bohong dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP terdapat dalam pasal 263 ayat 2 yang berbunyi ” setiap orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Namun, Pasal 280 ayat (1d) Undang-Undang Pemilihan umum melarang “penghasutan, pencemaran nama baik, dan saling bermusuhan, serta pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap orang lain sehingga menimbulkan kebencian terhadap lawan politik”. Sanksi pidana terhadap pelaku kampanye hitam antara lain denda dan penjara.²²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, kampanye hitam dapat dianggap sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan aturan umum KUHP. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 lebih fokus pada aturan umum dan pedoman pelaksanaan undang-undang lain serta berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ITE, dan sanksi pidana yang dikenakan meliputi pidana denda dan pidana penjara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.²³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mencantumkan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) “Setiap orang hanya dapat

²⁰ Mughniy Arnita, *Op-Cit.*, hlm.239

²¹ Baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang KUHP

²² *Ibid.*, hlm.241

²³ Mughniy Arnita, *Op-Cit.*, hlm.241

dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ayat (2) “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun

Dalam kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti youtube, Instagram, X, dan lain sebagainya, jika terbukti mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan capres cawapres tertentu serta memenuhi unsur yang ada di dalam pasal 27A Undang-Undang ITE, dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2(2) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) seperti yang tertulis pada pasal 45 ayat (4).

Dalam pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa ketentuan pidana untuk para pelanggar pasal 27A Undang-Undang ITE merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum, dengan adanya delik aduan mengharuskan tindak pidana hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau orang yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia memiliki peraturan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu jika pelanggaran kampanye dianggap sebagai kampanye hitam walaupun secara yuridis, dalam UU Pemilihan umum tidak diatur secara eksplisit mengenai kampanye hitam ini, larangan untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, termasuk pula apabila terdapat unsur penghinaan terhadap seseorang, SARA, dan/atau peserta pemilihan umum lain, diatur

dalam pasal 280 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017. Jika film dirty vote memenuhi delik aduan dan dinyatakan sebagai kampanye hitam, aturan yang dipakai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik.

2. Dalam Penegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum terdapat pihak-pihak terkait yang tidak dapat dilepaskan seperti KPU, Bawaslu, Gakkumdu, maupun masyarakat. Syarat delik aduan dalam perkara pencemaran nama baik yang ada di dalam pasal tidak terpenuhi sehingga proses penegakkan hukum terhadap film Dirty Vote tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. Delik ini mengharuskan gugatan diajukan oleh yang pihak-pihak yang secara langsung merasakan kerugian dari adanya konten tersebut, agar gugatan dapat diproses sebagai bentuk penegakkan hukum.

B. Saran

1. Membuat regulasi atau kebijakan hukum pidana yang memang secara khusus dan tersurat mengatur mengenai perbuatan *black campaign* di media sosial dalam bab maupun pasal secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu.
2. Bawaslu berperan lebih aktif, tegas dan sigap dalam mengawasi maupun dalam pemberian sanksi bagi pelanggar proses penyelenggaraan pemilu. Untuk masyarakat diharapkan lebih teliti dan kritis dalam menerima setiap konten atau berita yang berhubungan dengan pemilihan umum. Pastikan untuk memvalidasi kebenaran konten yang diterima. Indonesia memiliki perlindungan hukum mengenai kebebasan berekspresi jangan sampai

aturan hukum tersebut kita jadikan alasan untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa melanggar aturan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2020.
- Al-Hamdi, R. *Dinamika Jelang Pemilihan umum Serentak 2024*. Bantul: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAP). 2023.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Perdana, A. *Tata Kelola Pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019).
- Reksodiputro, M. *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers. 2020.
- Rumokoy, D, A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2018.
- Ruslan, R. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Santoso, A. P. A., Brahma, Ns. Y. D., & Anam, Ach. S. (2022). *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*. PUSTAKABARUPRES.
- Santoso, T., & Satria, H. (2023). *Hukum Pidana Pemilu* (Y. Hayati & Nuraini, Eds.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Sujoko, A. *Hukum Media Regulasi Media dalam Perspektif Ilmu Komunikasi* (1st ed.). Intrans Publishing. 2021.
- Syam, R. *Pengawasan Pemilu*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2020.
- Tawakkal, G, T, I. *Tata Kelola Pemilu*. Malang: Intrans Publishing. 2022.
- Venus, A. *Manajemen Kampanye*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2009.
- Internasional, D. H., & Jayabaya, U. (2019). *Media Sosial dan Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Social Networks and Elections: Evidence From The Indonesian Presidential Elections*.
- Khairiah, U., Sipahutar, E. S., & Tanjung, I. (2023). *Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilihan umum 2024*. *Jurnal Normatif*, 3(2)
- Magriyanti, A, A., & Rasminto, H. (2020). *Film Dokumentasi Sebagai Media Informasi Kompetensi Keahlian SMK Negeri 11 Semarang*. *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*
- Mughniy Arnita. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Black Campaign di Media Sosial Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024*. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 235–251.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.1000>
- Nathaniella, A., & Triadi, I. (2024). *Pengaruh Film Dokumenter “Dirty Vote” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4)
- Nawa, F. (2024) ‘Publikasi Konten Politik Pada Masa Tenang Kampanye Pemilu: Tindak Pidana Pemilihan umum Atau Kebebasan Berekspresi?’, 6.4,
- Noviati, C. E. (2013). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*
- Salampessy, M., & Sari, A. R. (2024). *DOCUMENTARY FILM DIRTY VOTE: SUBSTANCE AND SENSATION*. 2(4).
- Suling, D. (2024). *Penggunaan Media Sosial Oleh Peserta Pemilihan umum Pada Masa Tenang (Pelanggaran Pemilihan umum Atau Kebebasan Berekspresi)*. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 4(01).
- Thanzani, A., Dean Puspita Sari, A., Tri Yulia, L., & Fikri, S. (n.d.). *BLACK CAMPAIGN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMILU*. In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 1). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Ukkasah, S. A., Nanti, M. A., & Saverio, G. (2024). *Efektivitas Panwaslu Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Dan Tindak Pidana*

B. Jurnal

Corputty, P. (2020) “Masa Tenang Kampanye Politik Pada Media Sosial Dan Ketentuan Pembedanaanya” no. 1

Pemilihan umum Dalam Pemilihan Umum. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2)

Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal signal*, 5(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Lainnya

Akbar, A. (2024, Februari 12). *TKN Prabowo-Gibran Tersinggung Isi Film Dirty Vote, Sebut Banyak Fitnah*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7188278/tnk-prabowo-gibran-tersinggung-isi-film-dirty-vote-sebut-banyak-fitnah>

Akbar, M. (2024, January 23). *Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam Dalam Pemilu, Apa Saja?*

Budiarti, I. (2024, Februari 12). *Sinopsis Film Dirty Vote yang Ungkap Desain Kecurangan Pemilihan umum 2024*.

Retrieved Mei 22, 2024, from detikJatim: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-7189195/sinopsis-film-dirty-vote-yang-ungkap-desain-kecurangan-pemilu-2024>

Dirty Vote: Film 'tentang kecurangan pilpres' tuai pro-kontra, bagaimana publik harus menyikapinya? (2024, Februari 13). Retrieved Mei 2024, 2024, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o>

Hermawan, N. (n.d.). *Pakar Komunikasi Politik Respon Perilisan Film "Dirty Vote" Jelang Pemilu*.

Isabela, M. A. (2022, April 05). *Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional*. Retrieved Mei 15, 2024, from KOMPAS.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional?debug=1&lgn_method=google&google_btn=onetap

Indonesia, C. (2024, February 12). *Airlangga & Zulhas Respons Dirty Vote: Zaman Gini Mana Bisa Curang?*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam jaringan.

Ki, M. (2024, August 11). *Tanggapan Rocky Gerung Terhadap Film "Dirty Vote" Untuk Pemilihan umum 2024*.

Martiar, N. A., & Kumalasanti, S. (2024, February 13). *Sutradara dan Tiga Akademisi "Dirty Vote" Dilaporkan*.

Munawaroh, N. (2023, November 16). *Buzzer Politik Melakukan Black Campaign, Ini Hukumnya*.

Nur, S. M., Syaputra, D., & Zainin, F. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BLACK CAMPAIGN DI SOSIAL MEDIA*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Laksono, D. D. (Director). (2024). *Dirty Vote* [Motion Picture].

Pratiwi, A. A. (2024, Februari 14). *Pakar Komunikasi Politik Respon Perilisan Film "Dirty Vote" Jelang Pemilihan umum 2024*. Retrieved Mei 22, 2024, from Universitas Airlangga: <https://unair.ac.id/pakar-komunikasi-politik-respon-perilisan-film-dirty-vote/>

TECH - Redaksi, C. I. (2024, Februari 13). *Viral Dirty Vote, Begini Komentar Positif-Negatif Netizen di Medsos*. Retrieved Mei 22, 2024, from CNBC Indonesia : <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240213102942-37-513711/viral-dirty-vote-begini-komentar-positif-negatif-netizen-di-medsos>

Tenri, H. K. (2023, November 13). *KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan umum 2024*. Retrieved

Mei 10, 2024, from KPU.go.id:
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu-2024#:~:text=Pasangan%20Calon%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%2C%20Anies%20Rasyid%20Baswedan%2DMuhamin,kursi%20atau%2029%2C04%25.>

